



---

## Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Nomor :663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn)

Irfansyah Lubis<sup>1</sup>, Tri Reni Novita<sup>2</sup>

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [trireni@umnaw.ac.id](mailto:trireni@umnaw.ac.id)<sup>\*1</sup>, [mhdirpansyahlbs@gmail.com](mailto:mhdirpansyahlbs@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

---

### ABSTRACT

Child sexual abuse is a serious violation of human rights and remains a growing concern in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a literature-based approach. Data were collected through the review of legal literature, statutory regulations, legal doctrines, and case study analysis of court decision Number 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Findings indicate that Indonesia has established a fairly adequate legal framework to protect child victims of sexual crimes, including criminal provisions in the Penal Code and the Child Protection Law. However, its implementation remains suboptimal due to weak law enforcement, limited rehabilitation services, and poor inter-agency coordination. Moreover, contributing factors include perpetrator characteristics, victim vulnerability, unstable family environments, patriarchal cultural norms, and deficiencies in the legal system. The implications of this study suggest the need for a comprehensive approach involving all stakeholders to strengthen child protection efforts, enhance law enforcement capacity, provide effective victim rehabilitation, and increase public education to prevent and address child sexual abuse more effectively.

**Keywords:** Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Hukum, KUHP, Rehabilitasi Korban

### ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menjadi fenomena yang terus meningkat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di bawah umur, mengkaji efektivitas peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelusuran literatur hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus putusan pengadilan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup memadai untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual, termasuk ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Perlindungan Anak. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena lemahnya implementasi, keterbatasan rehabilitasi, dan minimnya koordinasi antarlembaga. Selain itu, faktor individu pelaku, kerentanan korban, lingkungan keluarga yang tidak stabil, budaya patriarkal, serta lemahnya sistem penegakan hukum menjadi penyebab kompleks dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk

---

*memperkuat perlindungan anak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, rehabilitasi korban, serta edukasi masyarakat guna mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual anak secara lebih efektif.*

**Kata kunci :** *child sexual violence, legal protection, Penal Code, victim rehabilitation*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Secara umum, kekerasan seksual pada anak dapat dipahami sebagai tindakan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anak di bawah umur, baik secara fisik maupun non-fisik. Tindakan ini meliputi memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual, memperlihatkan organ genital kepada anak, menyajikan konten pornografi, melakukan kontak fisik yang bersifat seksual, maupun mengeksploitasi anak untuk tujuan pornografi. Semua bentuk kekerasan ini, terlepas dari adanya kontak fisik atau tidak, menimbulkan dampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi korban.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Kompleksitas persoalan ini tidak hanya terletak pada tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga pada berbagai faktor penyebab seperti karakteristik pelaku, kondisi sosial-ekonomi, lemahnya sistem pengawasan keluarga, serta budaya yang permisif terhadap dominasi kekuasaan orang dewasa atas anak. Secara khusus, tindakan predator anak yang mengalami gangguan orientasi seksual seperti pedofilia menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum dan perlindungan anak.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya kolektif untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Gerakan ini bertujuan untuk menghargai hak-hak anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perkembangan anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan anak merupakan bagian integral dari amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Namun demikian, tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak, termasuk anak korban kekerasan seksual, tidak hanya menjadi kewajiban negara semata. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyebutkan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, orang tua, keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan efektivitas perlindungan hukum bagi anak. Salah satu bentuk konkret komitmen negara terhadap perlindungan anak adalah pembentukan peradilan khusus anak sebagai amanat dari Undang-

---

Undang Nomor 35 Tahun 2014. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum yang adil dan berpihak pada korban anak. Tulisan ini akan mengkaji persoalan tersebut melalui studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (a) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana Indonesia; (b) sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam melindungi anak dari kekerasan seksual; dan (c) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di bawah umur, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak sebagai dasar untuk perumusan strategi perlindungan yang lebih komprehensif.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan asas-asas hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan studi kasus melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN.Mdn guna memperoleh gambaran konkret mengenai penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual anak. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, mencakup buku, jurnal ilmiah, peraturan hukum, serta dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan objek kajian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan perbuatan cabul. Misalnya, dalam Pasal 289 KUHP, diatur mengenai pemerkosaan yang dapat dikenakan pidana penjara, sementara Pasal 292 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Dalam hal ini, KUHP memberikan dasar hukum untuk memberikan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, mengingat kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan seksual terhadap anak, ada upaya untuk memperketat sanksi terhadap pelaku melalui Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan anak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, UU Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban negara untuk memfasilitasi pemulihan bagi korban kejahatan seksual, yang meliputi rehabilitasi fisik dan psikologis. Hal ini bertujuan agar anak yang menjadi korban dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan sehat, serta mencegah dampak buruk jangka panjang yang mungkin timbul akibat trauma psikologis yang dialami oleh korban yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 64.

### **Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak dari tindak pidana kejahatan seksual di Indonesia merupakan isu penting yang telah menjadi perhatian utama dalam konteks perlindungan hak asasi anak. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan komprehensif terhadap anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, serta diskriminasi. Perlindungan terhadap anak diatur secara rinci dalam undang-undang ini, dan salah satu bentuk perlindungannya adalah perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual. Perlindungan ini, meskipun diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan, menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, baik dari segi penegakan hukum maupun pemberian layanan pemulihan bagi korban.

Pada tingkat regulasi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur secara jelas mengenai hak-hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, dan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tidak hanya terbatas pada proses hukum, tetapi juga pada rehabilitasi fisik dan psikologis. Pasal 64 dari Undang-Undang ini menekankan bahwa negara wajib memberikan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemulihan ini mencakup perawatan medis dan rehabilitasi psikologis yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban agar dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan normal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak anak, termasuk perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, UU ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur hak anak dan upaya-upaya untuk melindungi mereka dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan segala bentuk pelecehan seksual.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur**

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur adalah disebabkan Faktor Individu (Pelaku dan Korban), Faktor Korban, keluarga dan sosial budaya.

#### **a. Faktor Pelaku**

Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah karakteristik individu dari pelaku itu sendiri. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak sering kali memiliki gangguan perilaku tertentu, seperti

kecenderungan seksual yang menyimpang (pedofilia), gangguan kepribadian, atau kekurangan empati terhadap korban. Terkadang, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga berasal dari individu yang mengalami trauma atau kekerasan seksual di masa lalu, yang kemudian mengarah pada perilaku kekerasan terhadap anak. Proses ini dikenal dengan istilah "trauma yang diwariskan," di mana pelaku mencoba mengulang atau membalas dendam terhadap pengalaman traumatik mereka. Selain itu, faktor rendahnya kontrol diri atau adanya kecanduan terhadap pornografi juga bisa menjadi pendorong. Penelitian menunjukkan bahwa pornografi yang bersifat eksploitasi anak dapat mempengaruhi perilaku pelaku dengan cara meningkatkan ketertarikan terhadap anak-anak, yang berujung pada tindakan kekerasan seksual.

b. Faktor Korban

Di sisi lain, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering kali memiliki kerentanannya sendiri. Salah satunya adalah faktor kurangnya perlindungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak stabil atau yang terpapar pada kekerasan dalam rumah tangga sering kali lebih mudah menjadi sasaran kekerasan seksual. Anak-anak yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, atau yang tidak terdidik dengan baik mengenai hak-hak mereka, juga lebih rentan menjadi korban. Faktor lain yang berhubungan dengan korban adalah kondisi psikologis mereka, di mana anak yang memiliki rasa takut, bingung, atau bahkan merasa disalahkan oleh orang dewasa mungkin tidak berani melaporkan atau menanggapi perbuatan tersebut dengan cara yang benar. Dalam banyak kasus, anak-anak mungkin merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindari atau mencegah kekerasan seksual.

c. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan seksual. Ketidakstabilan dalam keluarga, seperti perceraian orang tua, ketidakharmonisan dalam hubungan, atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat menciptakan suasana yang tidak aman bagi anak-anak. Dalam lingkungan yang tidak aman, anak-anak lebih rentan terhadap pelaku yang dapat mengeksploitasi kelemahan tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, orang tua atau anggota keluarga terdekat dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Ketika terjadi pelanggaran terhadap anak dalam keluarga, faktor ketergantungan anak terhadap orang tua atau pelaku menjadi sangat kompleks. Anak-anak sering merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara melapor atau melawan orang yang seharusnya mereka percayai dan lindungi. Hal ini semakin memperburuk situasi karena kepercayaan anak terhadap orang tua atau keluarga yang ada bisa hancur. Pendidikan orang tua dan kesadaran akan pentingnya menjaga anak dari kekerasan seksual juga menjadi salah satu faktor pencegahan yang efektif. Pendidikan mengenai pengasuhan yang sehat, komunikasi yang terbuka dengan anak, serta pemahaman tentang bahaya kekerasan seksual dapat memperkecil peluang terjadinya kekerasan.

d. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya memainkan peran yang tidak kalah penting dalam terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Di banyak negara, termasuk Indonesia, budaya patriarki yang dominan dalam masyarakat memandang perempuan dan anak-

anak sebagai pihak yang lebih rendah, yang sering kali diperlakukan sewenang-wenang oleh orang dewasa.

Dalam budaya yang patriarkal, anak perempuan khususnya sering kali dianggap sebagai objek seksual yang dapat dieksploitasi. Selain itu, norma sosial yang tidak mendukung pelaporan kekerasan seksual juga memperburuk masalah ini. Di beberapa tempat, ada anggapan bahwa kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah pribadi yang tidak boleh diungkapkan kepada publik. Budaya ini menciptakan iklim yang tidak aman bagi anak-anak dan mempersulit mereka untuk mendapatkan perlindungan. Faktor kemiskinan juga berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. Dalam keluarga miskin, orang tua mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak mereka, dan anak-anak sering kali bekerja atau terpapar pada kondisi yang memungkinkan pelaku kekerasan seksual untuk memanfaatkan mereka.

e. Faktor Sistem Hukum dan Penegakan Huku

Faktor terakhir yang juga tidak kalah penting adalah sistem hukum dan penegakan hukum yang ada. Kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak anak, lemahnya penegakan hukum, serta sanksi yang tidak memadai bagi pelaku kekerasan seksual dapat meningkatkan frekuensi terjadinya perbuatan tersebut. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap anak, masih banyak kekurangan dalam hal implementasi dan pemberian hukuman yang tegas.

## Pembahasan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperlihatkan adanya kerangka hukum yang cukup komprehensif. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan hukum oleh Satjipto Rahardjo (2003), yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif, tetapi juga harus memberikan perlindungan substantif yang berpihak kepada kelompok rentan. Dalam konteks anak, hukum harus tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh rehabilitasi dan pemulihan secara menyeluruh. Penelitian Gultom (2014) juga menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak korban, bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian Rianawati (2020) menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas dan sensitivitas yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini sejalan dengan hasil temuan dalam penelitian ini, bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, masih terdapat hambatan implementatif, seperti minimnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan layanan rehabilitasi. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto (1986) menyebutkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya bergantung pada isi norma,

---

tetapi juga pada aparat penegak hukum, sarana-prasarana, dan budaya hukum masyarakat.

Faktor individu pelaku seperti gangguan psikoseksual dan rendahnya kontrol diri juga menjadi penyebab signifikan dalam kasus kekerasan seksual anak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Wahid (2001), yang menyatakan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual memiliki latar belakang gangguan psikologis atau trauma masa kecil. Teori *cycle of violence* menjelaskan bahwa individu yang mengalami atau menyaksikan kekerasan di masa lalu berpotensi menjadi pelaku di masa depan. Dalam penelitian ini, kecanduan terhadap pornografi anak juga menjadi faktor pendorong, suatu temuan yang juga diidentifikasi oleh Sanituti dan Suyanto (2002), yang menyoroiti dampak media seksual terhadap perilaku menyimpang.

Sementara itu, faktor korban dan keluarga memiliki peran krusial dalam mencegah maupun memicu terjadinya kekerasan. Penelitian oleh Sekartini dan Rini (2015) menyatakan bahwa anak dengan lingkungan keluarga yang disfungsi lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Teori ekologi dari Bronfenbrenner mendukung pandangan ini, di mana keluarga sebagai lingkungan mikro memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan dan perlindungan anak. Jika keluarga gagal menyediakan dukungan emosional dan pengawasan, maka anak berada dalam posisi rawan terhadap eksploitasi seksual, sebagaimana juga tercermin dalam hasil penelitian ini. Terakhir, faktor sosial budaya dan kelemahan sistem hukum berkontribusi besar dalam tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Budaya patriarki, stigma sosial terhadap korban, serta pandangan masyarakat yang menganggap masalah seksual sebagai aib pribadi, menghambat pelaporan kasus. Penelitian oleh Indra (2019) mengonfirmasi bahwa norma sosial yang represif dan aparat yang tidak responsif mengakibatkan rendahnya angka pelaporan dan rendahnya tingkat keadilan bagi korban. Teori *social construction of reality* dari Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap kekerasan seksual sering dibentuk oleh konstruksi budaya, sehingga perubahan sistem hukum harus disertai dengan *edukasi* dan *transformasi* nilai-nilai sosial yang mendukung perlindungan anak

## SIMPULAN

Kesimpulan, Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual anak di bawah umur di Indonesia telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, yang menunjukkan komitmen serius negara. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan stigma sosial terhadap korban. Meskipun sanksi hukum telah diperberat, penerapannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga hukum untuk memperkuat edukasi, penegakan hukum, serta pemberdayaan sosial dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak.

---

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2009). *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila.
- Asikin, A., & Zainal, H. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungi, B. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Candra, S. (2013). Perumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 3(3).
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosworo, S. (1983). *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Effendi, D. O., & An, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, A. Z. A. (1995). *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, A. (1983). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Edisi revisi cet. ke-3). Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. H. (2013). *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, S. (n.d.). Penerapan Hukum Pidana Formal Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Dalam Marlina (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi* (pp. xx-xx). Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Hasanah, H. (2015). *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*. Diakses 10 Januari 2025, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>
- Huraira, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Press.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indra, F. (2019). Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Pidana dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 27(2).
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mardani. (2018). *Implementasi Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: Noer Fikri.
- Melani, W. S. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Disertasi S2, Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Nugroho, H. (2018). *Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- 
- Oemar. (2017). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Primaharsya, A. S. P., & Fuady. (2015). *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang*. Diakses dari <http://etd.eprints.ums.ac.id>
- Rasyid. (2015). *Hukum Pidana Indonesia dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ratuvaniya, N. (n.d.). *Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pedofilia*.
- Riananda, K. R. (2017). Peran Viktimologi dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Rianawati. (n.d.). Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1.
- Sanituti, B. S., & Sri. (2002). *Krisis dan Child Abuse*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Sekartini, D. W., & Rini. (2015). Deteksi Dini, Faktor Risiko dan Dampak Perlakuan Salah pada Anak. *Jurnal Sari Pediatri*, 7(2).
- Setiono. (2004). *Rule of Law* (Disertasi S3, Universitas Sebelas Maret). Surakarta.
- Sianturi, E. Y. K., & S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Soekamto, S. (1986a). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekamto, S. (1986b). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Subekti. (1997). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sungono, B. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum* (Edisi ke-2). Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Surayin. (2001). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Suteki. (2012). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, 18(2).
- Sutrisno, I. (2020). *Kekerasan Seksual terhadap Anak: Penyebab dan Upaya Pencegahan*. Jakarta: Erlangga.
- Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UUM Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahid, A. (2001). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I. M. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Yamin, M. T. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Putusan PN Parepare No. 221/Pid.Sus/2023/PN Pre)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Parepare.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zainal, M. (2025). Sanksi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Gema Genggong*. Diakses dari

<https://stihzainulhasan.ac.id/sanksi-pelaku-pedophilia-dalamperspektif-kuhp-danperaturan-pemerintah-nomor-1-tahun2016>